



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112

E-Mail : bawasluPalangkaraya@gmail.com

Website: palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 083/PM.00.02/K.KH-14/4/2023  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **Imbauan Tahapan Pencalonan Anggota  
DPRD Kota Palangka Raya**

Palangka Raya, 28 April 2023

Kepada,  
**Yth. Ketua KPU Kota Palangka Raya**  
di-  
**Palangka Raya**

I. Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

II. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Bawaslu Kota Palangka Raya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kota Palangka Raya kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya;
2. Membuka Helpdesk Pencalonan Anggota DPRD Kota Palangka Raya selama tahapan berlangsung;
3. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan DPRD Kota Palangka Raya berpedoman pada prinsip:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisien;
  - l. Aksesibel;
4. Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota meliputi :
  - a. Pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
  - b. Verifikasi Administrasi yang meliputi dokumen persyaratan bakal calon dan Verifikasi Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
  - c. Penyusunan DCS yang meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan Penetapan DCS;
  - d. Penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan Penyusunan dan Penetapan DCT.
5. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon meliputi :
  - a. Disusun dalam Daftar Bakal Calon
  - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat paling banyak 100% dari jumlah seluruh kursi pada setiap Dapil;
  - c. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% setiap Dapil;
  - d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perempuan.
6. Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibubuhi cap Partai Politik peserta Pemilu dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang sah sesuai dengan AD dan ART Partai politik mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
7. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik dengan dilengkapi surat kuasa dari Ketua dan Sekretaris Partai Politik Kabupaten/Kota;
8. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik peserta Pemilu dan persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
9. Persyaratan administrasi Bakal Calon pada pasal 11 huruf (d) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dikecualikan bagi penyandang disabilitas;

10. Mulai tanggal 24 – 30 April 2023 mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kota Palangka Raya berkaitan dengan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
11. Tidak menerima dokumen persyaratan Pengajuan Bakal calon apabila telah melewati batas waktu yang telah ditentukan;
12. Setelah menerima Pengajuan Bakal calon dari Partai Politik, KPU Kota Palangka Raya memeriksa dokumen persyaratan pengajuan;
13. Melakukan Verifikasi Administrasi melalui SILON terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
14. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**



**ENDRAWATI, S.H.,M**

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *Arsip*